



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <https://http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(2),
93-110

INTERNALISASI NILAI-NILAI HUKUM MELALUI UNIT KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA

Neneng Triuspita, Brata Adisurya

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi

Neneng_tripuspita@yahoo.co.id

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020

ABSTRAK

Masalah kemerosotan moral semakin mengancam generasi muda di Indonesia khususnya pada mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya unit kegiatan mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Upaya yang dilakukan guna menginternalisasikan nilai-nilai hukum melalui unit kegiatan mahasiswa dengan cara mentransferkan pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap serta pola perilaku hukum sebagai indikator kesadaran hukum.

Kata Kunci : *civic education*; karakter; kesadaran hukum; UKM.

ABSTRACT

The problem of moral decline is increasingly threatening the younger generation in Indonesia, especially students. The purpose of this study was to determine the efforts of student activity units in internalizing legal values in order to increase student legal awareness. The method in this research uses a case study with a qualitative approach. Efforts were made to internalize legal values through student activity units by transferring legal knowledge and understanding legal content, attitudes, and patterns of legal behavior as indicators of legal awareness.

Keywords: *Civic Education, Character, Law.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah kemerosotan moral semakin mengancam generasi muda di Indonesia khususnya pada mahasiswa. Hal ini terjadi menurut Wahab dalam Belladonna (2013) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di sekolah bahkan dalam kasus yang lebih besar. Berbagai krisis yang di alami di Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu yang terlalu menekankan pada aspek moral belaka yang menempatkan peserta didik sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu, bersifat dogmatis dan berorientasi pada kepentingan rezim (Belladonna, 2013).

Fenomena nyata ini bukan hanya usapan jempol saja masih sering ditemukannya mahasiswa yang tidak pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat, seperti tidak taat berlalu lintas, seks bebas, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba. Belum lagi, mereka hanya mengetahui bahwa tindakan berupa kriminalitas itulah yang melanggar undang-undang dan hukum saja seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan. Sedangkan hukum tidak hanya terbatas pada hal yang mereka tahu saja seperti misalnya melakukan demonstrasi secara anarkis, hal tersebut sudah bisa digolongkan pada tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas dan merusak fasilitas umum. Perilaku ini disebabkan karena mereka belum mengerti apa itu hukum dan tidak pernah mengetahui hukum positif yang berlaku, tidak mengenal sikap dan perilaku yang taat pada hukum. Perilaku mereka seringkali membuat situasi yang tidak baik dan merugikan orang lain.

Data dari media masa ini menunjukkan masih banyaknya pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa:

1. Pembunuhan dosen oleh salah satu mahasiswa Jurusan FKIP UMSU. Melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan dikarenakan cekcok mengenai skripsi (Kompas, 2016).
2. Mahasiswa dan Pelajar mesum yang tertangkap basah di hotel melati di Mataram, Nusa Tenggara Barat (Radar Tegal, 2016).
3. Pengemudi mobil brio yang adalah mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bandung, yang menabrak 4 kendaraan motor di daerah asia afrika kota Bandung (Detik News 2017).
4. Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil meringkus komplotan mahasiswa pelaku perampokan berjejaring di wilayah DIY (Tribun News, 2017).
5. Update kasus pelecehan seksual mahasiswa UGM saat KKN: Kasus dilimpahkan Polda DIY ke Polda Maluku (Tribun wow, 2018).

Bukti diatas menggambarkan bahwa semakin merosotnya kesadaran terhadap hukum. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa kesadaran hukum seorang mahasiswa masih rendah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa harus segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi sebuah penyakit yang menular kepada generasi berikutnya. Mertokusumo (Arliman, 2015: hlm. 219) mengatakan bahwa :

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau

perbuatan terhadap orang lain. Kesadaran hukum kebanyakan mengandung sikap toleransi, Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut meresap dalam diri masyarakat. (Salman, 2008: hlm.56).

Kesadaran seseorang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain mencakup sudut pandang dan pengertian terhadap hukum, dari sudut sikapnya terhadap hukum, dan dari sudut tindakannya terhadap hukum. Maka sebagai indikasi dari kesadaran hukum Soekanto (Salman, 2008: hlm. 56) menjelaskan (1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, (2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum, (3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, (4) Pola-pola perilaku hukum.

Krisis kesadaran hukum yang terjadi saat ini salah satu indikatornya adalah kurangnya pendidikan karakter yang diterapkan di perguruan tinggi. maka pendidikan karakter sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan

karakter bertujuan membangun generasi muda yang lebih baik.

Menurut Lickona dalam Rahmahyanti (2018) ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan karakter, yakni; pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan (Rahmahyanti, 2018).

Selanjutnya, yang menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum yakni pengertian yang sempit mengenai hukum itu sendiri, sehingga banyak yang sesungguhnya melanggar namun dianggap biasa karena kurangnya kesadaran hukum. Penyebab kurangnya kesadaran hukum ini lahir dari ketidakpahaman terhadap isi peraturan perundang-undangan yang ada, sejauhmana batasan-batasan, dan hal ini terjadi karena tidak adanya pendekatan dan edukasi yang tepat dan merata kepada masyarakat Indonesia.

Pendidikan hukum dikalangan mahasiswa haruslah menjadi perhatian semua, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai hukum dapat dibangun dengan kegiatan-kegiatan positif yang diadakan di perguruan tinggi, misalnya melalui unit kegiatan mahasiswa.

Salah satu hal yang paling berperan dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi ini adalah dalam unit kegiatan mahasiswa, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi, 2012) unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah untuk mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

Unit kegiatan mahasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan nilai positif dan mengembangkan lebih lanjut pengetahuan dan potensi yang telah dipelajari oleh mahasiswa. Seperti Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht ini adalah satu-satunya Unit Kegiatan Mahasiswa di STKIP Pasundan yang menaungi aktivitas yang mengupas berbagai kasus dan permasalahan yang ada di masyarakat dan dikaitkan dengan ilmu hukum dengan berdiskusi dan mencari *problem solving* terhadap masalah yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis penelitian ini mengkaji tentang Internalisasi Nilai-nilai Hukum melalui Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa (Studi kasus di UKM UTRECHT STKIP Pasundan) maka penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus karena dirasa cocok untuk penelitian ini. Alasan dipilihnya metode ini karena dengan menggunakan metode penelitian studi kasus diharapkan mampu mengeksplorasi fenomena-fenomena dan fakta-fakta pada saat penelitian dilakukan terhadap Internalisasi tersebut.

Subjek penelitian ini adalah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan interlanisasi nilai hukum melalui unit kegiatan mahasiswa sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Objek penelitian

merupakan sasaran atau titik perhatian suatu perhatian, dalam penelitian yang dijadikan objek adalah internalisasi nilai-nilai hukum melalui UKM sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan.

Menurut Sugiyono (2018: hlm. 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Maka teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Dalam pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan uji, *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa melalui UKM

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber FDM, NS, MRR, APB, KE, SN, AS dan NT selaku mahasiswa, pembina dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai sejarah UKM Utrecht dan apa yang mahasiswa ketahui mengenai UKM Utrecht didapatkan beberapa pendapat, sebagai berikut:

INTERNALISASI NILAI-NILAI HUKUM MELALUI UNIT KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA

Wawancara dilakukan terhadap dua narasumber, yaitu APB dan NT selaku pembimbing dan Pembina UKM Utrecht mengenai bagaimana sejarah UKM Utrecht. Latar belakang pembentukan UKM Utrecht adalah bahwa di Indonesia belum ada UKM dari jurusan PPKn yang sebenarnya banyak mengkaji dan mempelajari materi hukum itu. Pendirian UKM Utrecht ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau keilmuan mahasiswa PPKn STKIP Pasundan ini agar mereka tidak hanya mendapat ilmu hukum itu dari mata kuliah saja tetapi menerima pendidikan hukum yang tidak sempat diberikan dosen pada saat perkuliahan.

Di Indonesia sendiri tidak ada satupun UKM yang lebih *concern* ke persoalan hukum, padahal indikator dari warga negara yang baik itu adalah orang-orang yang sadar hukum. Sehingga akan timbul pertanyaan bagaimana agar pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas. Membangun kesadaran hukum juga memerlukan setidaknya pemantapan atau internalisasi lain di luar kelas agar lebih memaknai bukan hanya terpatok dalam pembelajaran didalam kelas sehingga pengetahuan tentang hukum itu hanya sebatas sampai kepada mahasiswa saja. Dengan demikian, Urecht akan menjadi sarana mahasiswa membagi ilmu sehingga ilmu hukum yang didapatkan di kelas itu dapat diterapkan.

Pendirian Utrecht sebenarnya tidak diarahkan untuk menjadi seorang ahli hukum tetapi minimal membawa warga negara itu untuk lebih sadar hukum. Pembangunan kesadaran hukum tidak hanya terbatas kepada mahasiswa saja khususnya mahasiswa PPKn tetapi ada

juga jurusan-jurusan lain seperti PJKR, Bahasa Inggris, dan banyak juga yang mungkin memang punya minat terhadap hukum itu sendiri.

Pandangan awalnya saat pendirian UKM ini adalah untuk membuat suatu wadah yang bentuknya UKM agar pembelajaran di dalam kelas dapat diaplikasikan lebih luas oleh mahasiswa dengan cara diskusi. Dari diskusi ini, kemudian lama kelamaan memang UKM yang menjadi wadah yang baik untuk menyebarkan virus-virus kesadaran hukum ke lingkungan masyarakat termasuk anak-anak sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pendidikan hukum sebagai salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri yang dimana dalam Pendidikan Kewarganegaraan ada pendidikan hukum, pendidikan nilai dan politik.

Dalam perspektif pendidikan hukum, PPKn harus menjadi pendidikan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Widayatmoko dalam Hasanah (2018, hlm. 25) bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu (Hasanah, 2018). Hal tersebut berbeda dengan fakultas hukum karena tidak punya misi pendidikan hukum sedangkan di PPKn ini punya misi pendidikan hukum. Jadi tujuannya adalah sadar hukum tersebut tidak hanya pintar hukum saja. Setelah merumuskan tujuan dari UKM, masing-masing mahasiswa dan pembina mempunyai ide untuk nama UKM, dari sini kenapa kita tidak mengambil nama UKM dari nama seorang ahli hukum internasional dan kebetulan beliau itu adalah warga Negara Indonesia,

dia orang ambon tetapi ia tinggal di Belanda yang bernama Utrecht. Nama Utrecht merupakan kepanjangan dari Utrecht (*Unit Training Civic Hukum Education*). Nama Utrecht bisa mencerminkan bahwa nama itu tidak sembarangan karena diambil dari ahli hukum internasional. Setelah nama terpilih, maka mahasiswa memulai kegiatan UKM Utrecht.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber FDM, MRR, AS, dan SN, KE, NS mengenai apa itu UKM Utrecht. Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di STKIP Pasundan yang secara spesifik mempelajari ilmu hukum dan ilmu kewarganegaraan dengan menggunakan metode *Problem Based Learning* dan *Problem Solving* sebagai pembelajaran di saat berkumpul dan berdiskusi. Kegiatan UKM berkesinambungan dengan Tridharma perguruan tinggi yakni, pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber AS, SN, MRR, KE mengenai kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan menyatakan bahwa kesadaran hukum untuk dilingkungan kampus sejauh ini kesadarannya sudah cukup baik, karena ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi seluruh civitas akademik. Sejalan dengan pendapat tersebut narasumber NT bahwa kesadaran hukum itu bisa diukur, tolak ukurnya adalah bagaimana mereka di dalam kehidupan masyarakat itu tidak melanggar aturan. Jika dilihat dari kasat mata, untuk dilingkungan kampus kesadaran hukum mahasiswa kemungkinan bisa diukur karena ketika mereka masuk kedalam lingkungan

kampus itu sudah masuk kepada aturan yang ditetapkan oleh kampus dan sejauh ini tidak ada yang melanggar aturan tersebut.

Dengan demikian untuk dilingkungan kampus, kesadaran hukum mahasiswa STKIP cukup baik karena ada aturan yang memaksa yang harus dipatuhi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kansil (2011: hlm. 35) yang mengemukakan bahwa hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak mau patuh mentaatinya (Kansil, 1986).

Kansil (1986: hlm 38-39) mengemukakan beberapa unsur hukum tersebut meliputi :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas (Kansil, 1986).

Hal serupa dikemukakan oleh narasumber APB yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari indikator terkecil misalnya parkir dengan tertib, punya SIM, menaati tata tertib yang ada dikampus walaupun memang mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang masih melanggar. Walaupun mungkin ketaatan mereka itu apakah memang karena mereka hanya takut terkena sanksi atau memang sadar dari dalam diri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Widjaya (1984)

yang mengemukakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu:

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam warga negara.
2. Kesadaran bersifat dinamis, yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab (Widjaya, 1984).

Selanjutnya Afriliana (Digdani, 2012) mengemukakan bahwa kesadaran hukum timbul karena beberapa faktor, faktor-faktor kesadaran hukum tersebut diantaranya :

1. Rasa takut pada sanksi;
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok;
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa;
4. Kepentingan pribadi terjamin;
5. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Hal serupa dikemukakan bahwa pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan atau kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat identik dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Menurut Kelman dan Pospisil ada tiga jenis ketaatan, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. (Kenedi, 2015).

Dengan demikian pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi didalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum timbul dari dalam diri manusia yang timbul oleh kesadaran moral dan keinsyafan dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dengan rasa tanggung jawab, dan seseorang dapat sadar akan hukum karena diiringi oleh rasa takut akan sanksi.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber NS dan FDM menyatakan bahwa kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dalam aspek penggunaan helm dalam berkendara masih banyak mahasiswa yang tidak menggunakan helm. Hal itu merupakan indikasi bahwa mahasiswa pun masih belum sepenuhnya sadar terhadap hukum serta masih banyak mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn pun belum sepenuhnya

melek akan hukum, ada yang sudah mempelajari hukum tertentu tetapi belum sepenuhnya paham. Contohnya walaupun mahasiswa PPKn yang mengetahui tentang norma-norma hukum tetap saja ada yang melanggarnya.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber FDM, NS, MRR, APB, KE, SN, AS dan NT selaku mahasiswa, pembina, dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai apakah yang dipelajari di UKM Utrecht dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa didapatkan beberapa pendapat, sebagai berikut:

Wawancara terhadap narasumber FDM, MRR, KE, SN, dan AS menyatakan bahwa apa yang dipelajari di UKM Utrecht dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa karna di UKM Utrecht mempelajari norma-norma, mempelajari wawasan tentang hukum, mengenai apa itu hukum itu sendiri, lalu diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya bertindak sebagai warga Negara yang baik, Dalam proses pembelajaran di Utecht, diskusi diarahkan pada pembahasan suatu masalah dan dikaji lebih dalam hukum apa yang mengikat masalah tersebut. Hal serupa juga dikemukakan oleh narasumber NS menyatakan bahwa di Utecht, selain memberi teori, juga diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan metode *Problem Based Learning* serta mengangkat tema-tema bersifat *current affair* sebagai bahan diskusi rutin setiap kumpulan.

Sejalan dengan pendapat tersebut narasumber APB menyatakan bahwa sebetulnya jika melihat indikator menentukan keberhasilan itu dapat ditinjau dari orang-orang dalam Utrecht

itu sendiri, jika orang-orangnya tidak terkait dalam pelanggaran hukum dalam hal yang kecilnya adalah menaati segala peraturan yang ada di kampus yang timbul dari dirinya sendiri karena mempunyai awareness.

Dalam penerapannya, sebagai warga negara yang baik mereka mengajak masyarakat lain sebagai bentuk *awareness* yang ada dalam dirinya dengan terjun ke sekolah-sekolah untu memberikan sosialisasi bagaimana menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hukum. Hal itu merupakan satu hal yang baru dalam mengembangkan dan mewujudkan kesadaran hukum. Pengembangan kesadaran hukum itu sendiri dilaksanakan dengan mengadakan seminar-seminar atau penyuluhan tentang pentingnya hukum.

Narasumber NT menyatakan bahwa Kalau menurutnya, suatu pelanggaran harus dilihat dari indikator kesadaran hukum seperti pengetahuan, pemahaman, sikap serta pola perilaku hukum mahasiswa itu sendiri. Contoh seperti mencuri dalam katagori besar itu kan tidak ada, tetapi dalam hal kecil kita tidak tahu, contoh ada beberapa mahasiswa yang melakukan yang berhubungan dengan etika.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber FDM, NS, APB, SN, AS dan NT selaku mahasiswa, pembina dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai adakah peranan UKM Utrecht dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa didapatkan beberapa pendapat, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber SN dan AS menyatakan bahwa UKM Utrecht berperan dalam

menginternalisasikan nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum karena dalam UKM tersebut dapat memberikan pengetahuan hukum.

Pemahaman tentang hukum tentu akan berdampak terhadap kesadaran hukum. Sejalan dengan pendapat diatas, narasumber NS dan FDM menyatakan bahwa UKM Utrecht memiliki peranan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Peranan UKM ini sangat membantu para mahasiswa STKIP Pasundan, khususnya PPKn agar lebih melek hukum yang ada di Indonesia. Walaupun sejauh ini mahasiswa dari prodi bahasa inggris dan PJKR kurang tertarik mempelajari mengenai hukum. UKM Utrecht saat ini berada di ruang lingkup mahasiswa PPKn dan diharapkan mahasiswa PPKn menjadi *role model* bagi mahasiswa lain setelah mengikuti UKM Utrecht. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Marmawi Rais dalam Humaira (2016, p. 17) yang menyatakan bahwa:

“proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (*role models*). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (*identification*), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku in terjuwud melalui pembelajaran atau asimilasi yang subsadar (*subconscious*) dan nir-sadar (*unconscious*)”.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi dapat terwujud lebih cepat ketika adanya keterlibatan peran-peran models (*role*

models), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran model tersebut sehingga seseorang itu dapat bisa dengan cepat menerima serangkain norma yang ditampilkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber APB yang menyatakan bahwa selama Utrecht berjalan sampai sekarang, memang sedikit banyak ada sumbangsuhnya pada pembelajaran di luar kelas. Utecht mampu mengasah ilmu yang didapat di dalam kelas juga bisa membagi ilmu-ilmu kepada adik-adik angkatan. UKM ini tujuannya adalah warga negara yang baik yang *concern* nya di bidang hukum yang dimana materi hukum banyak di dapat di jurusan PPKn sehingga kemajuannya lebih seignifikan. *Awareness* itu bukan hanya sekedar bahwa saya punya ilmunya atau timbul hanya karena takut kepada sanksi.

Hal serupa dikemukakan oleh narasumber NT menyatakan bahwa UKM Utrecht membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terutama untuk PPKn. Misalkan mereka minimal kontribusinya itu terhadap pemahaman mereka terhadap matakuliah, dan ternyata mereka lebih tertarik untuk mengenal hukum. Sebelum masuk Utrecht pun mereka sebetulnya untuk mata kuliah hukumnya sendiri sudah banyak yang tertarik, atau mungkin juga bagaimana cara penyampaian dosen, bukan hanya sekedar mengajar tetapi mendidik mereka supaya mereka dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari tiap langkah mereka dalam kehidupan nyata mereka sangat terikat pada aturan-aturan hukum.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber AS, SN, MRR, KE, NT, dan FDM bagaimana mengenai upaya

Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum menyatakan bahwa untuk secara keseluruhan mahasiswa STKIP Pasundan belum ada upaya apa-apa dari UKM tersebut, tetapi untuk mahasiswa PPKn sendiri terutama yang masuk kedalam UKM Utrecht mereka diajarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum serta sikap dan perilaku hukum berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum.

Di luar kampus lebih tepatnya di masyarakat, UKM Utrecht telah mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum seperti pengabdian masyarakat di daerah-daerah terpencil yang memang mayoritas warganya kurang paham mengenai hukum. Hal tersebut sejalan dengan pengertian internalisasi menurut pendapat Tafsir dalam Humaira (2016) mengartikan internalisasi sebagai “upaya memasukan pengetahuan (*knowing*), dan keterampilan melaksanakan (*doing*) itu kedalam pribadi.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat Soekanto (Salman, 2008, p. 56) bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu:

1. Pengetahuan hukum.
2. Pemahaman hukum.
3. Sikap hukum.
4. Pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan

oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. (Salman, 2008, p. 56).

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkehidupan diatur oleh peraturan tersebut. (Salman, 2008. hlm. 57).

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. (Salman, 2008: hlm. 58).

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku suatu masyarakat. (Salman, 2008).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemaparan empat indikator tersebut bahwa setiap indikator memiliki taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat khususnya mahasiswa dalam hal ini hanya mengetahui adanya suatu hukum saja, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimilikinya masih rendah. Dan jika

masyarakat khususnya mahasiswa telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya telah tinggi. Bila seseorang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi sudah pasti orang tersebut akan mentaati atau mematuhi hukum tersebut, kemudian akan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan pada tanggal (24/10/2018) upaya UKM Utrecht dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dengan memberikan pengetahuan hukum, serta pemahaman isi hukum dalam setiap pertemuannya, lalu ditunjang lagi dengan menerapkan aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh mahasiswa STKIP Pasundan oleh kampus.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber APB menyatakan bahwa sejauh Utrecht berjalan selama hampir lima tahun terakhir sudah mulai terjun ke masyarakat dan pembicara selain pembimbing dan mahasiswa yang memiliki ilmu yang mumpuni dalam hal kewarganegaraan yang memiliki *awarness* dalam kesadaran hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui cara bertindak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh UKM

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber FDM, NS, MRR, APB, KE, SN, AS dan NT selaku mahasiswa, pembina dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai kendala yang dihadapi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum

mahasiswa, didapatkan beberapa pendapat sebagai berikut:

Wawancara terhadap narasumber FDM yang menyatakan bahwa kendalanya adalah bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht ini belum memiliki metode atau cara yang efektif untuk menarik minat mahasiswa lain untuk bergabung bersama UKM Utrecht agar dapat belajar bersama meningkatkan pengetahuan-pengetahuan akan hukum. Selaku pengurus UKM Utrecht tentu harus dapat meminimalkan kendala-kendala dalam hal ini kemampuan ketua beserta pengurus UKM Utrecht sangat berpengaruh ketika perkumpulan UKM Utrecht melakukan kegiatan, metode atau cara yang menarik sehingga yang mengikuti UKM ini tidak jenuh saat perkumpulan.

Hal tersebut serupa dengan pendapat MRR, KE yang menyatakan bahwa kendalanya adalah malasnya mahasiswa mengikuti pembelajaran mengenai melek hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya peminat yang masuk ke UKM Utrecht tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap mahasiswa yang ada di STKIP Pasundan.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal (17/10/2018) bahwa kendala yang dihadapi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yakni kurangnya minat mahasiswa lain untuk bergabung kepada UKM Utrecht terlihat hanya mahasiswa PPKn saja yang bergabung kepada UKM Utrecht serta kurangnya sosialisasi terhadap mahasiswa mengenai hukum.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber NS, yang menyatakan bahwa

kendalanya adalah kebanyakan oleh faktor dari kesadaran mahasiswanya sendiri terhadap hukum itu sendiri yang masih kurang aware terhadap hukum. Hal tersebut serupa dengan APB, SN, AS yang menyatakan bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang *aware* terhadap hukum dan akan pentingnya memiliki kesadaran hukum serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam proses diskusi, sehingga mahasiswa kurang aktif.

Wawancara terhadap narasumber NT yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi itu setelah mereka keluar dari kampus, tetapi minimal kita berusaha membentuk pemahaman mereka yang kuat dan mereka dapat melaksanakan dari sikap dan perilaku sehingga tidak akan terjadinya keselewengan atau melanggar aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo (Arliman, 2015) mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran dalam diri sendiri tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyognya tidak kita lakukan atau perbuatan terhadap orang lain.

Berdasarkan wawancara terhadap FDM, NS, MRR, APB, KE, SN, AS, NT selaku mahasiswa, pembina dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai cara menanggulangi kendala yang dihadapi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa didapat beberapa pendapat sebagai berikut:

Wawancara terhadap narasumber FDM, AS, MRR serta SN mengenai cara menanggulangi kendala menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum tersebut dengan

memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum serta sosialisasikan apa itu UKM Utrecht agar banyak peminat tidak hanya dari PPKn saja tetapi Bahasa Inggris, serta PJKR. Selaku pengurus UKM Utrecht tentu harus dapat meminimalkan kendala-kendala dalam hal ini kemampuan ketua beserta pengurus UKM Utrecht sangat berpengaruh ketika perkumpulan UKM Utrecht melakukan kegiatan, metode atau cara yang menarik sehingga yang mengikuti UKM ini tidak jenuh saat perkumpulan.

Sejalan dengan pendapat Sejalan dengan pendapat Zainudin ali (2008) menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, diataati dan dihargai. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undangan tersebut. (2008: hlm. 66).

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. (2008: hlm. 67).

3. Penataan hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, harus adanya penataan hukum. Seorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab. Sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai nilai yang dianut.
- e. Kepentingan terjamin.

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik, hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataan. (2008: hlm. 68).

4. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan mentaati. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. (2008: hlm. 68).

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai

masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat yaitu petugas hukum. (2008: hlm. 69-70).

Wawancara terhadap narasumber NS menyatakan bahwa cara menanggulangi kendala menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum tersebut dengan mengoptimalkan punggawa Utrecht sebagai *role model* ideal bagi mahasiswa mengenai ketaatan hukum, minimalnya di lingkungan kampus. Karena satu tindakan lebih efektif dari 1000 teori yang hanya dipahami.

Sejalan dengan narasumber diatas, pendapat lain dikemukakan oleh narasumber KE menyatakan bahwa cara menanggulangi kendala menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum tersebut dengan cara memberikan pendidikan hukum seperti memberikan pembelajaran pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum, lalu diberikan contoh sebagai *role model* kepada seluruh mahasiswa STKIP Pasundan.

Wawancara terhadap narasumber APB menyatakan bahwa cara menanggulangi kendala menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Utrecht seperti penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum di kampus, serta mencari waktu yang memang tidak ada perkuliahan sehingga orang-orang yang melakukan program tersebut. Adapun untuk dari segi

pembiayaan yaitu banyak mengadakan bekerjasama dengan pihak yang mendukung acara atau program Utrecht. Atau sekedar membuka peluang untuk nantinya jika akan mengadakan kegiatan dapat dengan mudah melakukan program.

Pendapat lain dikemukakan oleh narasumber NT menyatakan bahwa cara menanggulangi kendala menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum adalah berbicara untuk hal seperti itu seperti yang saya berikan tadi seperti contohnya yang berselingkuh, atau penipuan kecil-kecilan mungkin bisa kita sampaikan mungkin dalam materi perkuliahan bahwa itu adalah salah satu bentuk pelanggaran, tetapi ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa ditindak secara hukum sebelum ada orang yang mengadakan karna salah satu delik aduan, tetapi untuk aturan-aturan kampus kita langsung mengadakan teguran-teguran, seperti memakai pakaian agak senonoh, atau dia melakukan perbuatan yang kurang tepat sesuai dengan visi STKIP Pasundan kita melakukan teguran keras.

Solusi yang diberikan oleh UKM

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber FDM, NS, MRR, APB, KE, SN, AS dan NT selaku mahasiswa, pembina dan pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Utrecht mengenai solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, didapatkan beberapa pendapat sebagai berikut:

Wawancara terhadap narasumber MRR dan KE menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan

Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dengan lebih banyak bersosialisasi mengenai hukum kepada teman terdekat dan kepada mahasiswa selain jurusan PPKn dan apa mensosialisasikan apa itu UKM Utrecht serta mengadakan diskusi rutin seminggu sekali dengan efektif. Sejalan dengan hal tersebut Waluya (Suwastawan, 2015: hlm. 6) internalisasi adalah proses yang menjadikan kenyataan sosial yang sudah menjadi objektif itu ditanamkan kedalam kesadaran, terutama pada anggota masyarakat baru, dalam konteks proses sosialisasi. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa internalisasi proses yang ditanamkan kedalam kesadaran seseorang dalam konteks proses sosialisasi.

Wawancara terhadap narasumber NS menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa UKM Utrecht telah memfasilitasi dan memberikan wadah untuk mahasiswa yang ingin mempelajari atau mengenal hukum yang ada di Negara Indonesia dengan diadakannya perkumpulan wajib setiap hari rabu jam 15.30.

Pendapat lain di kemukakan oleh narasumber SN dan AS menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa Dengan cara melakukan diskusi tetapi tidak hanya dalam bentuk tatap muka saja , tetapi juga dengan memanfaatkan alat informasi pada jaman sekarang seperti lebih aktif di media sosial.

INTERNALISASI NILAI-NILAI HUKUM MELALUI UNIT KEGIATAN MAHASISWA SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA

Wawancara terhadap narasumber APB menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, adalah kembali ke tujuan utama dari Utrecht sendiri yaitu dalam mengembangkan karakter mahasiswa supaya mempunyai *aware* terhadap hukum itu sendiri, dan mempunyai kesadaran hukum untuk dirinya sendiri. Menurut Lickona dalam Rahmahyanti (2018, p. 16) ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan karakter, yakni; pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik, jadi pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak dan moral (Rahmahyanti, 2018).

Wawancara terhadap narasumber FDM menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, Solusi internal, diadakannya seminar melekat hukum dikampus. Solusi eksternal kampus memberikan kesempatan dan anggaran agar

terselenggarakannya acara tersebut. Hal tersebut serupa dengan yang di ungkapkan oleh NT menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa sebagai berikut, kita sebetulnya dalam rencana UKM Utrecht ini seperti dulu dimana yang masuk kedalam UKM ini tidak hanya dari mahasiswa PPKn saja, tetapi dari prodi lain pun bisa masuk, terutama mereka yang tidak mempunyai diberikan matakuliah hukum juga mereka bisa mengenal hukum, karena hukum tidak hanya untuk mahasiswa PPKn saja atau komunitas tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat dengan cara lebih banyak memperkenalkan UKM Utrecht lewat media sosial maupun mengadakan penyuluhan dengan narasumbernya oleh kepolisian, BNN dan lain-lain untuk seluruh mahasiswa STKIP Pasundan, atau beberapa kali kita mengirimkan mahasiswa untuk seminar penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh KUA tentang pernikahan.

Sejalan dengan pendapat Zainudin ali (2008, pp. 66-70) menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, diataati dan dihargai. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan

utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat yaitu petugas hukum. (Ali, 2008: hlm. 69-70).

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa solusi yang diberikan oleh UKM Utrecht dalam guna menginternalisasi nilai-nilai hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dengan cara lebih banyak sosialisasi, serta memberikan penyuluhan hukum khususnya untuk seluruh mahasiswa STKIP Pasundan.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Unit Kegiatan Mahasiswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa khususnya pada UKM Utrecht dari segi upaya untuk seluruh mahasiswa, belum adanya upaya yang signifikan dikarenakan sebab kendala karena kurangnya sosialisasi UKM Utrecht kepada seluruh mahasiswa di STKIP Pasundan. Dari segi internal anggota UKM Utrecht nya sendiri sudah ada upaya yang dilakukan dengan cara mentransferkan pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap serta pola perilaku hukum sebagai indikator kesadaran hukum dalam setiap kumpulannya. Selain itu dalam eksternal, UKM Utrecht telah melakukan

penyuluhan-penyuluhan hukum di masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Kendala yang di hadapi UKM Utrecht dilihat dari kurangnya minat mahasiswa untuk masuk UKM Utrecht. Selain itu masih belum ditemukannya metode atau cara agar menarik mahasiswa untuk ikut serta dalam UKM Utrecht dikarenakan kurangnya sosialisasi UKM Utrecht terhadap mahasiswa di STKIP Pasundan, sehingga mahasiswa lainnya tidak mengetahui apa itu UKM Utrecht, serta masih banyak mahasiswa yang kurang *aware* terhadap hukum itu sendiri dan akan pentingnya memiliki kesadaran hukum, selain itu dari sarana prasarana yang kurang memadai dalam proses diskusi, sehingga membuat mahasiswa kurang aktif

Solusi dari UKM Utrecht dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan dengan cara harus memperbanyak sosialisasi, *branding* kemasan agar dapat mempengaruhi lingkungan sekitar khususnya mahasiswa di kampus STKIP Pasundan paling tidak membuat branding atau kemasan yang menarik dalam bentuk penampilan, promosi sehingga mahasiswa tertarik lewat *social media*, selain itu memperbanyak penyuluhan-penyuluhan di kampus khususnya untuk seluruh mahasiswa STKIP Pasundan dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang kuat pada bidang hukum seperti Kepolisian, BNN, dll guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.

REFERENSI

- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Depublish.
- Belladonna, A. P. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa (Studi kasus di STKIP Pasundan Cimahi)*. Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Detik News. Tabrak 4 Orang, *Pengemudi Brio Diamuk Massa Siap Ganti Rugi*. Bandung, Jawa Barat, Oktober 12, 2017.
- Digdani, TK. (2012). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat izin Mengemudi (SIM) C Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Hasanah, F. (2018). *Kajian tentang Upaya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lisenbada STKIP Pasundan dalam Mengembangkan Kearifan Lokal Sunda*. Skripsi. Cimahi: STKIP Pasundan Cimahi.
- Humaira, R.R. (2016). *Proses Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Banten Pada Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Organisasi Kedaerahan (Studi deskriptif di Organisasi Kedaerahan Perhimpunan Mahasiswa banten)*. Skripsi. Bandung: FKIP Universitas Pasundan.
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kenedi, J. (2015). *Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam.* Jurnal Madania, : 205-215.
- Kompas. *Kronologi Pembunuhan Dosen oleh Mahasiswa Karna Masalah Nilai*. Medan, Sumatera Utara, Mei 2, 2016.
- Radar Tegal. *Mahasiswa dan Pelajar Mesum Tertangkap Basah di Hotel Melati*. Mataram, Nusa Tenggara Barat, November 16, 2016.
- Rahmahyanti, D. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta*. Skripsi. Cimahi: STKIP Pasundan Cimahi.
- Salman, HR Otje. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV ALFABETA,
- Suwastawan, I Wayan. (2016). *Pengaruh Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Sikap Anggota Organisasi Peradah Seputih Mataram.* Jurnal Kultur demokrasi, 6.
- Tribun News. *Ini Fakta-Fakta Sepak Terjang Mahasiswa yang Berkomplot jadi Perampok Toko Berjejer di Jogja*. Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, maret 29, 2017.

- Tribun wow. *Update Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM saat KKN: Kasus di Limpahkan Polda DIY ke Polda Maluku*. Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, November 19, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2012.
- Widjaja, AW. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta.